

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 30 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANJARBARU

- ABSTRAK : - . bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan, serta kontinuitas penyelenggaraannya dipandang perlu untuk menetapkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru merupakan sentral pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi sosial oriented dan profit oriented perlu adanya tatanan hukum yang mencerminkan akuntabilitas, keterbukaan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penetapan tarif, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 9 Tahun 2010; Keppres Nomor 40 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, objek dan subjek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Jenis fasilitas dan pelayanan kesehatan;
 6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 7. Pelayanan kesehatan bagian pasien peserta PT Askes Indonesia dan lembaga lain/perusahaan;
 8. Administrasi umum dan keuangan;
 9. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 10. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 11. Kebijakan tarif;
 12. Rawat jalan;
 13. Rawat jalan;
 14. Rawat darurat;
 15. Rawat inap;
 16. Pelayanan medis;
 17. Pelayanan kebidanan dan ginekologi;
 18. Pelayanan rehabilitasi medis;
 19. Pelayanan medik gigi dan mulut;
 20. Pelayanan tindakan keperawatan;
 21. Pelayanan penunjang medis;
 22. Pelayanan farmasi;

23. Pelayanan konsultasi dan medico-legal;
24. Pemulasaran/perawatan jenazah;
25. Pemakaian ambulance dan mobil jenazah;
26. Pemeriksaan/pengujian kesehatan;
27. Pelayanan non medik;
28. Pelayanan transfusi darah;
29. Wilayah Pemungutan;
30. Pembayaran retribusi;
31. Sanksi retribusi;
32. Penagihan retribusi;
33. Tata cara pemungutan retribusi;
34. Pengembalian kelebihan pembayaran;
35. Kedaluwarsa penagihan;
36. Penyetoran retribusi;
37. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
38. Pengawasan dan pembinaan;
39. Pemeriksaan;
40. Ketentuan pengecualian;
41. Insentif pemungutan;
42. Ketentuan pidana;
43. Penyidikan;
44. Ketentuan lain-lain;
45. Ketentuan peralihan;
46. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---